



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan PT. XX, tempat tinggal di Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Almaida Galung, S.H.**, Advokat berkediaman hukum (domicilie) di jalan Padat Karya Gg. Pelangi No. 27 Kelurahan Sempaja Utara RT. 08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2014. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Linus Erren, S.H.**, dan **Yatini, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam, alamat di jalan K.H. Wahid Hasyim, Sempaja Telpn 0541-745167, fax. 0541-744378, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

1



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 18 Februari 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2006, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/59/VIII/2006, tanggal 10 Pebruari 2014;
- 2 Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan umur, 6 tahun.
- 3 Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhirnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan tindakan ;
 - Termohon selalu merasa curiga kepada Pemohon, apalagi Pemohon pergi mencari reski diluar rumah pada hal semata-mata untuk kehidupan keluarga.
 - Termohon merasa tidak cukup dalam pengelolaan keuangan keluarga yang diberikan oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa dengan Termohon
- 4 Bahwa Termohon selalu merasa curiga terhadap Pemohon, dengan membaca SMS Hp (hand Phone) Pemohon, Puncaknya pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Agustus 2013, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya hidup bersama sebagai suami-istri ;
- 5 Bahwa atas tindakan Termohon tersebut di atas jelas sudah di luar batas kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Pemohon, maka dengan demikian Pemohon sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan Termohon dan Pemohon memilih bercerai saja dengan Termohon ;



-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

- Memberikan putusan yang adil menurut syariat Islam.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 7 April 2014, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samainda Seberang, kota samarinda tanggal 13 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 634/59/VIII/2006.
- 2 Bahwa benar selama perkawinan berlangsung berjalan dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagai buah kekasih, lahir tanggal 7 Maret 2007

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

3



sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Maret 2007 N0. : 697/UM/G/2007.

- 3 Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang timbulkan oleh Termohon akan tetapi yang benar Termohon hanya menanyakan pada Pemohon tentang sms yang ada dalam Hp Pemohon siapa yang mengirim sms tersebut namun Pemohon langsung marah sedang Termohon diam saja kemudian Pemohon minta cerai hanya karena soal SMS, begitu juga Termohon tidak pernah mengeluh soal pengelolaan keuangan karena Termohon tahu tentang pendapatan, hanya dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.
- 4 Bahwa mengenai Kutipan Akta Nikah oleh Pemohon katakan hilang kemudian dilaporkan ke Polisi untuk mendapatkan duplikat Kutipan akta nikah adalah tidak benar hilang karena Kutipan Akta Nikah yang dimaksudkan Pemohon ada pada Termohon.
- 5 Bahwa perlu Termohon jelaskan pada tanggal 19 Oktober 2013 Pemohon pergi dari rumah untuk bekerja namun tidak pernah pulang menemui Termohon dan anak lalu orang tua Pemohon memanggil Termohon dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sedang Pemohon tidak pernah datang melihat Termohon dan anak.
- 6 Bahwa pada akhir Bulan Pebruari 2014 tiba-tiba ada panggilan datang untuk diminta datang ke Pengadilan Agama Samarinda karena ada Permohonan perceraian dari Pemohon.
- 7 Bahwa oleh karena dengan adanya panggilan tersebut maka Termohon memutuskan keluar dari rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon dengan membawa anak yang masih kecil meskipun orang tua Pemohon tetap meminta supaya tetap tinggal bersama dengannya namun Termohon merasa tidak enak walaupun orang tua Pemohon tidak menghendaki adanya pereraian lebih-lebih Termohon mengingat anak yang masih kecil.



Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 14 April 2014, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, karena tidak berdasar hukum sama sekali kecuali Pemohon akui kebenarannya berikut ini ;
- 2 Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon seluruhnya secara sempurna dan tidak dapat terbantahkan oleh Termohon;
- 3 Bahwa Termohon mendalilkan hanya menanyakan masalah SMS saja kepada Pemohon, atas dalil tersebut ternyata Termohon melempar 2 HP (Hand Phone) milik Pemohon sehingga kedua HP tersebut terhambur semuanya, kemudian Pemohon langsung pergi untuk menghindari terjadi pertengkaran terhadap Termohon. Bahwa Termohon sangat boros di dalam pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa Termohon sangat mencurigai Pemohon walaupun Pemohon sedang bekerja di atas kapal, dengan mengirim SMS kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat berkonsentrasi bekerja;
- 5 Bahwa masalah buku nikah, Pemohon menanyakan kepada Termohon masalah buku nikah tersebut, akan tetapi jawaban Termohon membuang buku nikah tersebut;
- 6 Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon selebihnya tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon ;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 21 April 2014, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pada kesempatan ini perkenalkanlah Termohon mengajukan duplik atas replik pemohon tertanggal 14 April 2014, NO. : 305/Pdt.G/2014/PN. Smd dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
- 2 Bahwa Termohon bertetap pada seluruh isi jawaban tertanggal 7 April 2014 No. : 305/Pdt.g/2014. PA Smd. Oleh karena itu mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara utuh dalam acara duplik sekarang ini.

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/
PA.Smd.

5



- 3 Bahwa Pemohon salah menafsirkan pengakuan Termohon, memang benar Termohon mengakui Pemohon adalah suami Termohon yang syah menurut baik Hukum Nasional incai UU.No.1 Tahun1974 maupun menurut hukum Islam incasu Kompilasi Hukum Islam sedangkan yang tidak diakui Termohon adalah pertengkaran atau percekocan yang terus menerus yang tidak bisa diperbaiki lagi mengakibatkan keadaan rumah tangga retak karena tidak bisa diperbaiki lagi,hal ini tidak pernah terjadi bagaimana terjadi pertengkaran terus menerus kalau Pemohon banyak waktunya di kapal sedang Termohon di rumah merawat anak, sewaktu-waktu baru turun dari kapal.Bahwa sedang mengenai sms yang ada di dalam Hp Pemohon Temohon wajar menanyakan sms siapa, namun Termohon tidak benar membanting 2 Hp Pemohon sampai hancur, itu dikarang-karang saja sebagai alasan menceraikan Termohon.
- 4 Bahwa Sedangkan mengenai buku nikah Pemohon tidak pernah menanyakan padaTermohon kalau benar pernah menanyakan berarti pernah ketemu dengan Termohon pada hal Pemohon tidak pernah lagi ketemu Termohon, tiba-tiba ada permohonan cerai dengan alasan soal sms dalam hp dan soal pemborosan keuangan.
- 5 Bahwa Termohon tidak pernah mencurigai Pemohon selama bekerja karena Termohon tahu pekerjaan Pemohon adalah pelaut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Termohon mohon agar sudah kiranya menerima duplik Termohon kemudian memutuskan sebagai Berikut:

- Menolak permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa asli dan Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 634/59/VIII/2006 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2006, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Termohon ada melihat dan membaca SMS dari perempuan lain kepada Pemohon di HP milik Pemohon, selain Termohon kurang bisa dalam mengelola keuangan;
- Bahwa saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi selaku orang tua Termohon, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

7

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Multi Level Kesehatan, bertempat kediaman di Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2006, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena melihat dan membaca SMS yang ada di HP milik Pemohon dari perempuan lain. Bahkan saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran pemohon dengan Termohon ditempat saudara ipar pemohon ketika menghadiri acara keluarga, dan pada saat itu Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi selaku orang tua Termohon, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon ada mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa asli dan Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 634/59/VIII/2006 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti T.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kota Samarinda, , dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2006, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi kurang tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun sekarang sudah tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena berpisah tempat tinggal, namun tidak tahu penyebab perpisahan pemohon dengan termohon, hanya ada mendengar informasi dari termohon ada perempuan lain dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu;

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2006, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, berdsarkan cerita dari Termohon, karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena melihat dan membaca SMS yang ada di HP milik Pemohon dari perempuan lain.;
- Bahwa saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi selaku orang tua Termohon, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, bahkan pada tanggal 06 Mei 2014 yang lalu saksi menelpon Pemohon menanyakan keadaan rumah tangga nya bersama termohon dan mengupayakan perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak semua diakui oleh Termohon, lagi pula termohon dalam jawabannya menolak alasan pemohon yang mengatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan memohon agar majelis hakim menolak permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dikuatkan oleh alat bukti surat yang serupa yang diajukan oleh Termohon (T), dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, yakni saksi-saksi dari Pemohon menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dikarenakan adanya SMS dari perempuan lain yang terdapat dalam HP milik Pemohon, sehingga mengakibatkan pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 8 bulan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari Termohon hanya mengetahui bahwa pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 8 bulan, dengan tidak mengetahui langsung penyebabnya kecuali setelah diceritakan oleh Termohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307,308, dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;
- 2 Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2006, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
- 3 Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
- 4 Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- 5 Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia – karena sudah sering berselisih dan bertengkar, - dimana rasa tersebut merupakan sendi dasar

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Termohon agar majelis hakim menolak permohonan Pemohon, oleh majelis hakim diartikan sebagai suatu keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa majelis hakim merasa perlu mengambil alih prinsip atau kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/


PA.Smd.

15



Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang sangat perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**; dan oleh karenanya pula majelis hakim Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu manambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **12 Mei 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i,**

Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **kuasa Pemohon** dan **Termohon** serta **kuasanya**

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)